



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/390/DIKBUD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SURALAGA
DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tim inisiator Nomor : 003/TKBM/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Pendirian TK Negeri Kecamatan Suralaga, perlu dilakukan visitasi dan verifikasi;

b. bahwa berdasarkan hasil Visitasi dan Verifikasi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Suralaga Layak untuk diberikan Ijin Operasional, karena Kecamatan Suralaga belum memiliki TK Negeri Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Suralaga Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SURALAGA DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Suralaga Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

- KETIGA : Hak dan kewajiban Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Suralaga sebagai TK Negeri Pembina dan berlaku ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri Pembina lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 04 Februari 2020



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Inspektor Daerah Kabupaten Lombok Timur;
8. Kepala Bagian Adpem dan ULP Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Suralaga di Suralaga.